

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan dalam dunia usaha saat ini sangatlah ketat. Begitu juga pada bidang usaha jasa akuntan publik. Dimana akuntan publik dalam menjaga eksistensinya pada persaingan yang ketat ini, harus mampu menghimpun klien sebanyak mungkin serta memperoleh keyakinan dari masyarakat umum. Para auditor pun dituntut untuk mempunyai kualitas audit yang baik. Pada era saat ini, terdapat banyak perusahaan *go public* yang lebih memilih untuk menggunakan jasa akuntan publik yang menghasilkan audit yang berkualitas. Akuntan publik yang dimaksud tersebut biasanya berdasarkan akuntan publik yang paling sering mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan. Selain itu juga berdasarkan nama baik kantor akuntan publik yang ada dimasyarakat umum.

Di Indonesia perusahaan yang telah *go public* mengalami kemajuan yang pesat. Hal tersebut menuntut permintaan audit laporan keuangan yang bertambah baik pula. Bagi perusahaan, laporan keuangan merupakan hal yang penting. Perusahaan dapat berbagi informasi dengan menggunakan laporan keuangan pada pihak ketiga atau pihak luar perusahaan. Meskipun begitu, tak jarang terdapat *asymmetric information* mengenai laporan keuangan. Hal tersebut bisa disebabkan oleh *agency problem*. Selain itu juga terjadi pertentangan antara kebutuhan manajer perusahaan serta klien

sebagai pengguna laporan keuangan dari pihak luar perusahaan. Maka dari itu laporan keuangan perusahaan butuh diaudit oleh pihak ketiga yang independent untuk menilai kewajaran laporan keuangan dari perusahaan itu sendiri. (Sumarwoto, 2006).

Salah satu kegunaan layanan akuntan publik yaitu memberikan data yang valid serta bisa dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan bagi manajemen terhadap suatu perusahaan. Selain itu juga akuntan publik juga memastikan apakah laporan keuangan suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang berlaku atau tidak. Laporan keuangan suatu perusahaan yang sudah di audit oleh akuntan publik lebih terpercaya tingkat wajarnya dari pada laporan keuangan yang belum bahkan tidak di audit. Setelah laporan keuangan diperiksa, akuntan publik akan memberikan informasi mengenai hasil temuannya kepada pihak perusahaan. Hal tersebut menjadi penting karena pihak perusahaan akan mengetahui apa saja yang dilakukan oleh akuntan publik dalam mengaudit serta opininya yang akan diberikan (Himawan dan Emarila, 2010).

Dalam laporan keuangan yang sudah diaudit, akuntan publik akan memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan itu sendiri. Hal tersebut dapat dinilai berdasarkan beberapa hal. Misalnya berdasarkan tingkat materialitasnya. Selain itu juga berdasarkan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku. Dalam melakukan audit, akuntan publik wajib mencermati hal-hal seperti berikut ini (1) merancang serta mengonsep pendekatan audit; (2) mendapatkan bukti yang berkaitan dengan

pengendalian khusus; (3) mendapatkan bukti melalui prosedur audit; (4) melakukan prosedur analitis substantive; (5) melaksanakan pengujian rincian saldo; (6) melakukan pengujian tambahan untuk penyajian serta pengungkapan; (7) bukti akhir dikumpulkan; (8) menghasilkan informasi audit dan menerbitkan laporan keuangan yang sudah diaudit (Indarto, 2011).

Seorang auditor perlu mempunyai kemampuan teknis yang mumpuni dalam melaksanakan audit. Hal tersebut dapat dilihat dari kualitasnya, baik dalam pengalaman auditor tersebut maupun independensinya sehingga dapat memberikan audit yang berkualitas (Hartadi, 2012). Audit yang berkualitas dapat dilihat berdasarkan kesesuaiannya terhadap standar yang berlaku.

Di Indonesia, Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) merupakan standar auditing secara teknis yang diacu oleh akuntan publik. Penerapan standar ini berkaitan dengan kriteria ataupun ukuran kualitas pelaksanaan yang berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai. Jadi, standar auditing melingkupi *professional qualities* akuntan publik/auditor serta *judgment* yang dipakai dalam penerapan audit serta penyusunan laporan auditor (IAI, 2001).

Informasi keuangan pada laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh penggunaanya khususnya investor. Informasi yang dimaksud adalah yang dapat dipercaya dan kredibel dalam pengambilan keputusan pengguna. Kredibilitas laporan keuangan dapat ditingkatkan dengan hasil audit yang

berkualitas. Hal itu berarti kualitas audit merupakan hal yang penting untuk diperhatikan sehingga dapat menjaga kepercayaan penggunanya. Menurut Mgbame (2012), semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan dan dirasakan, maka semakin kredibel laporan keuangan. Hal tersebut juga dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan.

Berdasarkan hal-hal di atas, kebutuhan akan audit yang berkualitas pun meningkat. Hal ini menyebabkan adanya persaingan atau kompetisi yang ketat. Persaingan yang dimaksud yaitu persaingan antar kantor akuntan publik dalam menghasilkan audit yang berkualitas. Kualitas audit pun dapat dipengaruhi dari berbagai aspek, baik aspek internal maupun eksternal. Dalam penelitian ini, peneliti akan menguji apa saja aspek eksternal yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Aspek internal yang diuji oleh peneliti antara lain *fee* audit, rotasi audit serta reputasi auditor.

Menurut Mulyadi (2014) *fee* audit merupakan *fee* yang telah diterima akuntan publik setelah melakukan dan menyelesaikan jasa audit. Seorang auditor bekerja untuk mendapatkan imbalan berupa *fee* audit. Menurut Agoes (2017), beberapa hal yang dapat mempengaruhi besarnya *fee* audit antara lain risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian, struktur biaya KAP yang bersangkutan serta pertimbangan profesional lainnya.

Dasar pengenaan *fee* audit Indonesia telah ditetapkan oleh Intitut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Perihal ini tercantum dalam PP nomor 2

tahun 2016 mengenai Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan. Adapun berbagai ketentuan mengenai praktik seluruh anggota IAPI dalam menetapkan *fee* yang wajar dijelaskan dalam peraturan tersebut. Saat audit dilaksanakan, akuntan publik memiliki hak untuk memperoleh imbalan atas jasa yang diberikannya *fee* audit. Hal tersebut didasarkan atas kesepakatan antara akuntan publik tersebut dengan entitas kliennya. Hasil kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua pihak akan dicantumkan pada surat perikatan. *Fee* audit tentunya harus wajar atau sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya terhadap klien.

Dalam menghasilkan audit yang berkualitas, akuntan publik dapat menghabiskan waktu yang cukup lama. Selain itu, akuntan publik juga tentunya harus berkompeten dalam melakukan audit. Kemampuan akuntan publik dalam menghasilkan audit yang berkualitas inilah yang sangat dibutuhkan. Berdasarkan hal tersebut, akuntan publik tentunya menginginkan *fee* yang besar atas audit yang diberikan. Hal itu bertujuan untuk menghasilkan audit yang berkualitas.

Penjelasan peneliti diatas searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari, dkk (2018). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *fee* audit yang besar dapat mempengaruhi akuntan publik untuk memberikan kualitas audit yang tinggi pula. Besarnya *fee* tersebut disebabkan oleh waktu dan kemampuan akuntan publik yang digunakan dalam mengaudit. Dalam penelitian tersebut dikemukakan bahwa akuntan publik menghabiskan waktu yang cukup lama dalam menghasilkan audit yang berkualitas. Selain

itu, pengalaman serta kemampuan akuntan publik juga dapat berdampak pada besarnya *fee* audit yang harus dibayarkan kliennya.

Selain penelitian diatas, penelitian oleh Kurniasih M, & Rohman (2014), dan Pramaswardana, dkk (2017) juga membuktikan bahwa *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dengan kata lain, semakin besar *fee* audit maka semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya, semakin kecil *fee audit* yang diberikan maka semakin rendah kualitas audit yang dihasilkan.

Penelitian yang dilakukan oleh valen labi (2020), melaporkan jika *fee audit* mempengaruhi kepada kualitas audit yang berarti semakin tinggi *fee* audit, sehingga perusahaan juga hendak tingkatkan kualitas auditnya.

Berbeda dengan hasil penelitian tersebut, penelitian Tri Agustini, Dian (2020) membuktikan jika audit fee tidak mempengaruhi kepada kualitas audit. Hal itu diakibatkan karena audit fee tidak dapat memperkirakan baik ataupun tidaknya sesuatu kualitas audit. Kualitas audit sanggup dilihat dari tindakan seseorang auditor apakah memiliki tindakan professional serta independen ataupun tidak, bukan diamati dari besarnya fee yang diserahkan klien ataupun perusahaan.

Aspek kedua yang dipakai dalam penelitian ini untuk meningkatkan kualitas audit merupakan rotasi audit. Rotasi audit bisa disebut sebagai pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) ataupun akuntan publik yang membagikan jasa audit pada kliennya. Peraturan yang terbuat mengenai

rotasi audit bermaksud untuk meningkatkan kualitas audit, berlandaskan dengan anggapan kalau semakin lama ikatan antara auditor baik rekan audit maupun Kantor akuntan publik (KAP) dengan kliennya bisa mengurangi independensi auditor (Kurniasih, M., & Rohman, 2014). Rotasi audit terjadi karena dua hal yaitu sukarela (*voluntary*) dan wajib (*mandatory*). Di Indonesia, rotasi audit bersifat wajib (*mandatory*).

Penelitian mengenai pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit sudah beberapa kali dilakukan. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Kurniasih, M., & Rohman (2014), Nizar, A. (2014), Pramaswardana dan Astika (2017), dan Tri Agustini dan Dian (2020). Akan tetapi, hasil dari penelitian yang diperoleh masih belum konsisten. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih, M., & Rohman (2014), dan Anas, Dimas (2018) menunjukkan bahwa rotasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Menurut Kurniasih, M., & Rohman (2014), dalam meningkatkan keyakinan investor ataupun pengguna informasi keuangan, perusahaan berupaya tingkatan laporan keuangan auditan yang berkualitas pula. Oleh sebab itu, perusahaan melaksanakan rotasi audit bertujuan untuk memperoleh keyakinan dari pengguna laporan keuangan. Selain itu, Anas, Dimas (2018) menerangkan jika rotasi audit berpengaruh positif kepada kualitas audit yang berarti jika setiap pergantian akuntan publik menimbulkan kualitas audit terus menjadi semakin membaik yang diukur lewat tingkatan akrual diskresioner yang terus menjadi menurun. Kedua peneliti tersebut melaporkan kalau rotasi audit mempengaruhi positif

kepada kualitas audit. Berbeda dengan Pertamy, Ratu dan Lestari (2018) yang melaporkan hasil penelitiannya yakni rotasi audit mempengaruhi negatif kepada kualitas audit. Semakin sering auditor melaksanakan rotasi audit menyebabkan menyusutnya kualitas audit pada perusahaan. Tidak hanya itu dengan seringnya pergantian auditor pada suatu perusahaan, sehingga berkurangnya penjelasan seorang auditor kepada kliennya.

Bertolak belakang dengan hasil penelitian itu, penelitian yang dilakukan oleh Nizar, A. (2014), Pramaswardana dan Astika (2017), dan Agustini, Tri dan Dian (2020) menunjukkan bahwa hasil rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Nizar, A. (2014) melaporkan kalau perusahaan yang melaksanakan rotasi ataupun tidak, akan mengatakan perihal yang serupa apa yang berhubungan didalam perusahaan untuk melindungi independensinya. Tri Agustini dan Dian (2020) mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramaswardana dan Astika (2017) yang melaporkan jika melakukan pergantian auditor memanglah bisa membuat penyegaran tetapi auditor belum pasti sanggup menguasai kondisi perusahaan kiennya saat ini serta membutuhkan durasi untuk dapat paham kondisi lingkungan baru tempatnya bertugas.

Aspek ketiga dalam meningkatkan kualitas audit, pihak manajemen perusahaan sanggup melihat dari bidang reputasi auditor. Reputasi auditor ialah salah satu aspek yang bisa tingkatkan independensi auditor (Saputri, 2012). KAP bereputasi menjelaskan terdapatnya perilaku independensi auditor dalam melakukan audit dengan cara professional karena KAP

menjadi kurang bergantung dalam hal ekonomi kepada klien (Giri (2010) dalam Andriani dan Nursiam, 2018:30). KAP yang kecil lebih mengarah ketergantungan dengan seseorang klien, berlainan dengan KAP yang besar mereka tidak akan tergantung dengan seorang klien. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Permatasari, Indah dan Christina (2018), menunjukkan reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Permatasari, Indah dan Christina (2018) menyatakan bahwa semakin tinggi reputasi KAP membuat kualitas audit meningkat. Begitu juga dengan Pertamy, Ratu dan Lestari (2018) yang melaporkan kalau semakin besar nilai reputasi KAP sehingga akan tingkatkan kualitas audit pada suatu perusahaan. Perihal ini bisa diakibatkan oleh sebab itu reputasi KAP yang besar memiliki keahlian yang lebih bagus dalam melaksanakan audit, alhasil sanggup menciptakan kualitas audit yang lebih tinggi. Bertolak belakang dengan hasil penelitian tersebut, Nizar, Adib (2014) menunjukkan bahwa reputasi KAP tidak mempengaruhi Kualitas audit. Auditor yang berafiliasi dengan KAP *Big Four* maupun tidak, memiliki kualitas yang sama dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Terdapatnya hasil penelitian yang tidak konsisten dari penelitian-penelitian terdahulu membuat peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian kembali untuk mengenali lebih pasti pengaruh *Audit fee*, Rotasi Audit, serta Reputasi KAP terhadap Kualitas Audit. Penelitian ini memakai subjek perusahaan manufaktur, sebab sektor manufaktur relatif kompleks

serta mempunyai transaksi serta kegiatan yang besar dibanding sektor yang lain.

Telah amat banyak kasus- kasus perihal rendahnya kualitas audit, seorang auditor yang jadi sorotan dikarenakan mengaitkan kantor akuntan publik di dalamnya. Salah satunya yang terjalin di Indonesia ialah entitas Deloitte di Indonesia yakni Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan KAP Satrio, Bing, Eny & Rekan (SBE). Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif kepada Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas keuangan. Adapun KAP SBE & Rekan dikenakan ganjaran berbentuk saran untuk membuat kebijaksanaan serta metode dalam sistem pengaturan kualitas KAP terkait bahaya keakraban badan tim perikatan senior. Berdasarkan laporan keuangan tahunan Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) *Finance* yang diaudit Akuntan Publik dari KAP SBE membuktikan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Tetapi, hasil pengecekan OJK membuktikan perihal yang berlainan, yakni SNP *Finance* mengalami gagal dalam bayar bunga *medium term notes* (MTN) yang tidak dicantumkan pada laporan dari KAP SBE.

Berdasarkan uraian dan kasus diatas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: **Pengaruh *Audit fee*, Rotasi Audit, Dan Reputasi KAP Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019.**

1.2 Rumusan Masalah

Riset ini dilakukan untuk mencoba aspek apa saja yang pengaruhi kualitas audit di negara bertumbuh seperti Indonesia. Peneliti memakai *Audit fee*, Rotasi Audit, serta Reputasi KAP selaku variabel independen. Sebelumnya, riset tentang Kualitas audit juga sering dilakukan. Tetapi, masih ada hasil yang berlainan antara riset satu dengan yang yang lain ataupun dengan kata lain inkonsisten. Riset ini menggunakan industri manufaktur selaku subjek riset. Hal ini disebabkan sektor manufaktur relatif kompleks dan mempunyai bisnis serta kegiatan yang besar dibanding sektor yang lain.

Bersumber pada penjelasan diatas riset ini berarti mengukur faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Kualitas audit. Hingga dengan cara khusus kesimpulan permasalahan yang berhubungan dengan riset yang dilakukan, yaitu:

1. Apakah *Audit Fee* berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
2. Apakah Rotasi Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
3. Apakah Reputasi KAP berpengaruh terhadap Kualitas Audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh reputasi auditor terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

1. Teoritis

Hasil riset ini diharapkan bisa dipakai sebagai materi referensi serta tambahan wawasan mengenai hubungan *fee audit*, rotasi audit serta reputasi KAP kepada kualitas audit pada waktu yang akan datang.

2. Praktis

Hasil riset ini diharapkan bisa dipakai untuk kebutuhan praktek semacam otoritas pembuat peraturan (BAPEPAM) ataupun standard profesi akuntan public (IAI) selaku materi referensi dalam mengenali apakah kebijaksanaan *fee audit*, rotasi audit serta reputasi

auditor efisien dipakai sebagai perlengkapan untuk melindungi kualitas auditor.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Bab 1 : pada bagian ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan penelitian.
- Bab 2 : pada bagian ini berisi kajian literatur dan pengembangan hipotesis yang terdiri dari teori dasar serta hubungan antar variabel.
- Bab 3 : pada bagian ini berisi metode penelitian yang terdiri dari populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan penyekalaan, dan uji validitas serta uji reabilitas.
- Bab 4 : pada bagian ini berisi alat analisis data.
- Bab 5 : pada bagian ini berisi sumber referensi.